



BUPATI KOTABARU

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN,
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG
DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 136 tentang Pedoman. Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu mengatur mengenai Mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan Pembayaran Langsung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan Pembayaran Langsung Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran • Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pojok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru selaku pengguna anggaran/barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatara, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Anggaran. Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

12. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
14. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

BAB II

MEKANISME UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG

Bagian Kesatu Uang Persediaan

Pasal 2

- (1) Setinggi-tingginya sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah Pagu DPA-SKPD Belanja Langsung dikurangi dengan belanja-belanja yang direncanakan dilakukan dengan mekanisme LS.
- (2) Untuk SKPD yang tidak melakukan pelimpahan kuasa anggaran, maka atas pagu maksimal jumlah UP masing-masing SKPD Pengguna Anggaran menyusun anggaran kas untuk setiap kegiatan yang ada pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Untuk SKPD yang melakukan pelimpahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran maka atas pagu maksimal jumlah UP masing-masing SKPD Pengguna Anggaran dapat menetapkan jumlah UP untuk masing-masing bagian/bidang/unit kerja pada SKPD yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan jumlah UP untuk masing-masing bidang/unit kerja yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kuasa Pengguna Anggaran menyusun anggaran kas untuk setiap kegiatan yang ada pada bagian/bidang/unit kerjanya.

- (5) Akumulasi dari anggaran kas periodik/bulanan seluruh kegiatan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) setinggi-tingginya adalah sama dengan jumlah UP yang ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Kas setiap kegiatan yang telah disusun oleh masing-masing SKPD dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran selanjutnya akan menjadi acuan besarnya alokasi kebutuhan uang secara periodik untuk mendanai kegiatan yang bersangkutan.
- (7) Berdasarkan Anggaran Kas setiap kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, BUD menerbitkan SPD sebagai syarat pengajuan SPM-UP dan SPM-GU.
- (8) Besarnya UP dan anggaran kas kegiatan dapat berubah pada perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan tidak merubah SPD yang telah dikeluarkan.
- (9) Jumlah besaran UP tiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Uang Persediaan

Pasal 3

- (1) SPM-UP yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Atas uang atau setara uang yang telah dikeluarkan melalui pencairan SP2D bagi SKPD yang melakukan pelimpahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran dapat mendistribusikan Uang Persediaan secara proposional kepada masing-masing Bagian/Bidang unit kerja yang ada dalam lingkungan SKPD tersebut.
- (3) Pendistribusian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Anggaran Kas masing-masing kegiatan pada SKPD yang bersangkutan atas permintaan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Jika dalam keadaan perencanaan kegiatan tertentu terdapat kegiatan yang belum mendapat dana dari UP yang dimintakan oleh SKPD yang bersangkutan, Pengguna Anggaran mengatur pendanaan kegiatan tersebut pada GU SKPD periode berikutnya.
- (5) Pendistribusian UP SKPD dapat juga dilakukan berdasarkan jumlah besaran UP bagian/bidang/unit kerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian. Ketiga
Mekanisme Ganti Uang Persediaan

Pasal 4

- (1) UP SKPD yang telah didistribusikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD yang bersangkutan dapat dilakukan mekanisme permintaan penggantian kas kembali oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada SKPD induk apabila jumlah batas uang yang digunakan telah disahkan pertanggungjawabannya.
- (2) UP SKPD yang telah didistribusikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD yang bersangkutan dapat dilakukan mekanisme GU oleh Pengguna Anggaran kepada PPKD setiap periode pencairan dana dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar jumlah Surat Pertanggung Jawaban dana dari UP/GU yang disampaikan oleh SKPD yang bersangkutan.

- (3) SPM-GU yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- (4) Pengajuan SPM-GU dilengkapi dengan persyaratan pengajuan SPM-GU sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Mekanisme Tambahan Uang Persediaan

Pasal 5

- (1) Apabila jumlah UP tidak mencukupi untuk kebutuhan pengeluaran SKPD atau unit kerja dalam lingkup SKPD yang bersangkutan diperkenankan mengajukan TU yang diakumulatifkan dengan UP yang didistribusikan oleh SKPD.
- (2) TU dapat diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran secara langsung ke PPKD sesuai dengan alokasi kegiatan yang ada pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan TU dilakukan perkegiatan dan membebani kredit SPD SKPD yang bersangkutan.
- (4) SPM-TU yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, untuk unit kerja/kuasa pengguna anggaran setelah diterbitkan SP2D oleh PPKD segera memberikan laporan kepada SKPD induk.
- (5) Terhitung sejak tanggal penerbitan SP2D-TU sampai batas waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pertanggungjawaban untuk dilakukan penihilan (GU NIHIL).
- (6) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TU juga dapat diajukan untuk kegiatan diluar jadwal pencairan sebagaimana telah direncanakan dalam Anggaran Kas.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembayaran Langsung

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengajuan pembayaran langsung selain belanja non kegiatan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan rekapitulasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga berdasarkan dokumen kontrak kegiatan kepada BUD sebagai dasar penerbitan SPD yang menjadi syarat pengajuan SPM-LS.
- (2) Belanja Langsung dapat diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran secara langsung sesuai dengan alokasi kegiatan yang ada pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SPM-LS yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, untuk unit kerja/kuasa pengguna anggaran setelah diterbitkan SP2D oleh PPKD segera memberikan laporan kepada SKPD induk.

- (4) Pengajuan SPM-LS kegiatan bersifat fisik selain dilengkapi dengan persyaratan pengajuan SPM-LS sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan juga wajib dilengkapi dengan cetak foto visual berwarna yang menggambarkan persentase tingkat penyelesaian fisik pekerjaan yang bersangkutan.
- (5) Pengajuan SPM-LS kegiatan bersifat nonfisik selain dilengkapi dengan persyaratan pengajuan SPM-LS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan juga wajib dilengkapi dengan cetak foto visual berwarna atas kegiatan ekspose pra-hasil dan hasil akhir kegiatan non fisik yang bersangkutan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2014 tentang Mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan Pembayaran Langsung dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 02 Januari 2015

BUPATI KOTABARU,




H. IRHAMI RIDJANI



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 02 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH BUPATEN KOTABARU,



H. SURIANSYAH
KA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2015 NOMOR 02

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 02 TAHUN 2015
 TENTANG MEKANISME UANG
 PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN,
 TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN
 PEMBAYARAN LANGSUNG DARI DANA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2015
 BERDASARKAN UANG PERSEDIAAN (UP) TAHUN ANGGARAN 2015

NO. URUT	KODE SKPD	SKPD	RINCIAN UP	UANG PERSEDIAAN
1	2	3	4	5
	1.01.	PENDIDIKAN		
1	1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		Rp 846.960.000,00
	1.02.	KESEHATAN		
2	1.02.01.	DINAS KESEHATAN		Rp 957.799.000,00
3	1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		Rp 198.258.000,00
	1.03.	PEKERJAAN UMUM		
4	1.03.01.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		Rp 685.205.000,00
	1.04.	PERUMAHAN		
5	1.04.01.	DINAS CIPTA KARYA, PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN		Rp 1.004.772.000,00
	1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
6	1.06.01.	BAPPEDA		Rp 714.633.000,00
	1.07.	PERHUBUNGAN		
7	1.07.01.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI		Rp 425.537.000,00
	1.08.	LINGKUNGAN HIDUP		
8	1.08.01.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		Rp 313.810.000,00
	1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
9	1.10.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Rp 325.757.000,00
	1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
10	1.11.01.	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Rp 561.751.000,00
	1.14.	KETENAGAKERJAAN		
11	1.14.01.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		Rp 398.212.000,00
	1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
12	1.15.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		Rp 359.512.000,00
	1.18.	KEBUDAYAAN		
13	1.18.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		Rp 446.187.000,00
	1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		
14	1.19.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Rp 369.315.000,00
15	1.19.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		Rp 408.282.000,00
16	1.19.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Rp 176.370.000,00
	1.20.	OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		
20	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH		Rp 3.863.029.000,00
21	1.20.04.	SEKRETARIAT DPRD		Rp 1.506.611.000,00
22	1.20.05.	INSPEKTORAT KABUPATEN		Rp 363.412.000,00
23	1.20.06.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		Rp 1.115.865.000,00
24	1.20.07.	DINAS PENDAPATAN DAERAH		Rp 654.559.000,00
25	1.20.08.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH I		Rp 1.384.287.000,00

1	2	3	4	5
26	1.20.09.	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL		Rp 361.617.000,00
27	1.20.10.	SEKRETARIAT KORPRI		Rp 43.867.000,00
28	1.20.11.	SEKRETARIAT KPU		Rp 87.976.000,00
29	1.20.12.	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA		Rp 79.629.000,00
30	1.20.13.	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR		Rp 73.629.000,00
31	1.20.14.	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH		Rp 67.220.000,00
32	1.20.15.	KECAMATAN PULAU SEBUKU		Rp 63.958.000,00
33	1.20.16.	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT		Rp 65.282.000,00
34	1.20.17.	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN		Rp 58.762.000,00
35	1.20.18.	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN		Rp 61.120.000,00
36	1.20.19.	KECAMATAN PULAU SEMBILAN		Rp 83.813.000,00
37	1.20.20.	KECAMATAN KELUMPANG HILIR		Rp 51.435.000,00
38	1.20.21.	KECAMATAN KELUMPANG HULU		Rp 59.633.000,00
39	1.20.22.	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN		Rp 67.411.000,00
40	1.20.23.	KECAMATAN HAMPANG		Rp 60.351.000,00
41	1.20.24.	KECAMATAN KELUMPANG BARAT		Rp 55.743.000,00
42	1.20.25.	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH		Rp 57.136.000,00
43	1.20.26.	KECAMATAN KELUMPANG UTARA		Rp 59.750.000,00
44	1.20.27.	KECAMATAN SAMPAHANAN		Rp 62.879.000,00
45	1.20.28.	KECAMATAN PAMUKAN BARAT		Rp 56.743.000,00
46	1.20.29.	KECAMATAN SUNGAI DURIAN		Rp 65.096.000,00
47	1.20.30.	KECAMATAN PAMUKAN UTARA		Rp 70.226.000,00
48	1.20.31.	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN		Rp 69.546.000,00
49	1.20.32.	KECAMATAN PULAU LAU TANJUNG SELAYAR		Rp 70.575.000,00
	1.21.	KETAHANAN PANGAN		
50	1.21.02.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN		Rp 494.249.000,00
	1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
51	1.22.01.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		Rp 414.119.000,00
	1.24.	KEARSIPAN		
	1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	1.26.	PERPUSTAKAAN		
52	1.26.01.	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		Rp 232.643.000,00
	2.	URUSAN PILIHAN		
	2.01.	PERTANIAN		
53	2.01.01.	DINAS PERTANIAN		Rp 519.567.000,00
54	2.01.02.	DINAS PETERNAKAN		Rp 385.600.000,00
55	2.01.03.	DINAS PERKEBUNAN		Rp 325.798.000,00
	2.02.	KEHUTANAN		
56	2.02.01.	DINAS KEHUTANAN		Rp 479.756.000,00
	2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
57	2.03.01.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI		Rp 315.603.000,00
	2.04.	PARIWISATA		
58	2.04.01.	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Rp 404.314.000,00
	2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
59	2.05.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		Rp 566.724.000,00
	2.06.	PERDAGANGAN		
60	2.06.01.	KANTOR PENGELOLA PASAR		Rp 306.102.000,00

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI